



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2023/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KARYONO Alias PAK ANDI;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/1 Januari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pordapor Barat RT 002/ RW 001, Ds. Pordapor, Kec. Guluk Guluk, Kab. Sumenep, Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;

Terdakwa Karyono Alias Pak Andi ditangkap pada tanggal 22 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/07 /IX/2023/RES.1.8/2023/Reskrim tanggal 22 September 2023;

Terdakwa Karyono alias Pak Andi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 111/Pid.B/2023/PN Nga tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2023/PN Nga tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARYONO Alias PAK ANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARYONO Alias PAK ANDI berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam merk X-URBAND absolute;
 - 1 (satu) buah baju kemeja motif kotak-kotak warna biru abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu tua;

Dikembalikan kepada Terdakwa KARYONO Als. PAK ANDI;

- Uang sejumlah Rp399.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang terdiri dari:
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi DEVITA PUTRI LUNGA PEWALI;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KARYONO Alias PAK ANDI pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 14.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2023, bertempat di depan Masjid Baitul Jadid yang beralamat di Jalan Denpasar-Gilimanuk Banjar Sumbersari Desa Melaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa berkenalan dengan Saksi STEVANUS SABA KULLA di Pasar Kreneng Denpasar dan mengaku memiliki toko pakaian lalu menawarkan Saksi STEVANUS SABA KULLA untuk bekerja di toko Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa memberikan nomor *WhatsApp* kepada Saksi STEVANUS SABA KULLA. Selanjutnya sekitar pukul 20.40 Wita Terdakwa menerima telepon via *WhatsApp* dari Saksi MIKAEL PUTARATO yang mengaku adik dari Saksi STEVANUS SABA KULLA yang mengatakan berminat dengan pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Saksi MIKAEL PUTARATO untuk bertemu di Pasar Kreneng pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 Wita

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Terdakwa menghubungi Saksi MIKAEL PUTARATO untuk diajak kerja di toko Terdakwa yang berada di daerah Gianyar. Terdakwa menyuruh Saksi MIKAEL PUTARATO menjemput Terdakwa di warung makan di daerah Tabanan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023. Kemudian Saksi MIKAEL PUTARATO mengatakan tidak memiliki kendaraan akan tetapi Terdakwa langsung menyarankan untuk meminjam sepeda motor milik temannya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wita Saksi MIKAEL PUTARATO dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Beat Sporty warna hitam Nopol DK 6451 FCU milik Saksi DEVITA PUTRI LUNGA PEWALI menuju ke Tabanan. Setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengajak Saksi MIKAEL PUTARATO untuk pergi ke Pelabuhan Gilimanuk dengan alasan untuk menjemput karyawan yang lain, lalu Terdakwa membonceng Saksi MIKAEL PUTARATO dan berangkat menuju Pelabuhan Gilimanuk. Setelah sampai di sekitar terminal kargo Pelabuhan Gilimanuk, Terdakwa pergi ke Pelabuhan Gilimanuk dengan menggunakan kendaraan tersebut dengan alasan untuk menjemput karyawan dan menyuruh Saksi MIKAEL PUTARATO menunggu di terminal kargo. Terdakwa kembali ke tempat Saksi MIKAEL PUTARATO, dan Terdakwa pergi lagi ke Pelabuhan Gilimanuk seolah-olah mengecek lagi kedatangan karyawan yang ditunggunya. Hingga berselang sekitar 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa kembali lagi menemui Saksi MIKAEL PUTARATO dan mengajak Saksi MIKAEL PUTARATO ke arah timur dengan alasan sembari menunggu karyawan yang ditunggunya itu tiba.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.55 Wita Terdakwa bersama Saksi MIKAEL PUTARATO sampai di depan Masjid Baitul Jadid yang beralamat di Jalan Denpasar-Gilimanuk, Banjar Sumpersari, Desa Melaya Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana lalu Terdakwa bersama Saksi MIKAEL PUTARATO turun dari kendaraan mereka. Kemudian pada saat itu, Saksi MIKAEL PUTARATO hendak ke toilet masjid untuk buang air kecil dan pada saat itu Terdakwa berdiri di samping kendaraan yang mereka gunakan dengan kondisi kunci sepeda motor masih menyantol. Lalu Terdakwa langsung mengambil dan membawa 1 (satu) unit SPM Honda Beat Sporty warna hitam Nopol DK 6451 FCU menyeberang dari Pelabuhan Gilimanuk ke Pelabuhan Ketapang.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 malam hari bertempat di rumah IWAN (DPO) beralamat di Kabupaten Probolinggo, Terdakwa menjual 1 (satu) unit SPM Honda Beat Sporty warna hitam Nopol DK 6451 FCU milik Saksi DEVITA PUTRI LUNGA PEWALI tersebut seharga Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan kelengkapan STNK yang Terdakwa temukan di bawah jok sepeda motor.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi DEVITA PUTRI LUNGA PEWALI mengalami kerugian sebesar Rp 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa KARYONO Alias PAK ANDI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I PUTU BARU MAHARDIKA, S.H. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 18.30 WITA di Ruangan Unit Reskrim Polsek Melaya yang beralamat di Jalan Jayasakti No. 44 Desa Melaya, Kec. Melaya, Kab, Jemberana;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Panit Opsnal 1 Unit Reskrim Polsek Melaya yang bernama IPDA I Komang Susanta;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna hitam dengan No.Pol. 6451 FCU, dengan Noka: MHIJM8218PK844342, dengan Nosin: JM82E1843855 tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna hitam dengan No.Pol. DK 6451 FCU, dengan Noka: MHIJM8218PK844342, dengan Nosin: JM82E1843855 yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di depan Masjid Baitul Jadid yang beralamat di jalan Denpasar-Gilimanuk di Banjar Sumpersari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jemberana;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna hitam dengan No.Pol. DK 6451 FCU, dengan Noka: MHIJM8218PK844342, dengan Nosin: JM82E1843855 adalah Saksi Devita Putri Lunga PEWALI yang telah dipinjamkan kepada Saksi Mikael Putarato sebelum akhirnya diambil tanpa izin oleh Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna hitam dengan No.Pol, DK 6451 FCU, dengan Noka MHIJM8218PK844342, dengan Nosin JM82E1843855, motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada seseorang bernama IWAN di Kabupaten Probolinggo;
 - Bahwa setelah Saksi melakukan Introgagi kepada Terdakwa, bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Boat Sporty warna hitam dengan No.Pol. DK 6451 FCU, dengan Noka: MHIJMd218PK844342, dengan Nosin: JM82E1843855 di depan Masjid Baitul Jadid, dia langsung membawa motor tersebut ke arah barat menuju Pelabuhan Gilimanuk dan menyeberang ke pelabuhan Ketapang Banyuwangi, selanjutnya langsung menuju rumah IWAN di Kabupaten Probolinggo dan dijual dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dengan adanya kehilangan tersebut kerugian yang dialami sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa hanya mengetahui jika IWAN tinggal di rumahnya yang beralamat di Kabupaten Probolinggo, namun Terdakwa tidak tahu dimana alamat lengkapnya, Terdakwa tidak mengetahui apakah itu benar rumah dari IWAN, karena dia bertemu IWAN di rumah itu hanya pada saat transaksi motor tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi MIKAEL PUTARATO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna hitam dengan No.Pol. DK 6451 FCU, dengan Noka MHI JM8218PK844342, dengan Nosin: JM82E;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna hitam No.Pol. DK 6451 FCU tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di depan Masjid Baitul Jadid yang beralamat di jalan Denpasar-Gilimanuk di Banjar Sumbersari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang telah hilang tersebut adalah milik adik sepupu Saksi yaitu Saksi Devita Putri Lunga Pewali;
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna hitam No.Pol. DK 6451 FCU dengan cara meminjam kepada Saksi Devita Putri Lunga Pewali selaku pemilik motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mengizinkan orang lain untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna hitam yang telah hilang tersebut;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 20.40 WITA dimana Saksi sempat diberitahu oleh kakak sepupunya yang bernama Saksi Stevanus Saba Kulla tentang seorang laki-laki yang baru dia kenal di Pasar Kreneng Denpasar, dimana laki-laki tersebut mengaku bernama PAK ANDI (Terdakwa) yang menawarkan pekerjaan, Saksi berminat dan langsung menghubungi Terdakwa melalui kontak Whatsapp yang sudah diberikan oleh kakak sepupu Saksi, selanjutnya melanjutkan percakapan dengan Terdakwa menggunakan via Chattingan Whatsapp dan akhirnya bertemu esok harinya di Pasar Kreneng pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 wita, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Saksi sempat dihubungi oleh Terdakwa bahwa Saksi akan diajak kerja di Toko pakaian milik Terdakwa di daerah Gianyar, kemudian Saksi disuruh menjemputnya di warung makan daerah tabanan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, Terdakwa sempat menyuruh Saksi meminjam sepeda motor milik temannya karena Saksi menyampaikan ke Terdakwa jika Saksi tidak memiliki sepeda motor, akhirnya Saksi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna hitam DK 6451 FCU milik dari Saksi Devita Putri Lunga Pewali, kemudian pada hari Sabtu tersebut pada pukul 10.00 Wita Saksi sampai Tabanan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna hitam DK 6451 FCU yang telah dipinjam dari Saksi Devita Putri Lunga Pewali untuk menjemput Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak dirinya untuk pergi ke Pelabuhan Gilimanuk untuk menjemput karyawan yang lain, kemudian Saksi bersama Terdakwa

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut berangkat menggunakan sepeda motor yang dia kendarai tersebut dengan posisi Saksi dibonceng oleh Terdakwa, saat Saksi dan Terdakwa sampai di sekitar terminal cargo Gilimanuk, Terdakwa pergi ke Pelabuhan Gilimanuk dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi tersebut dengan alasan untuk menjemput karyawan dan menyuruh nya untuk menunggu di terminal cargo. Beberapa saat kemudian Terdakwa kembali dan menemui Saksi, namun pergi lagi ke Pelabuhan untuk mengecek kedatangan karyawannya. Hanya berselang 5 (lima) menit, Terdakwa kembali menemui Saksi dan mengajak untuk kembali ke arah Timur mencari Masjid terdekat sambil menunggu karyawan tiba. Saat itu Saksi yang membonceng Terdakwa dan sekira pukul 13.55 WITA sampai di depan Masjid Baitul Jadid yang beralamat di jalan Denpasar-Gilimanuk di Banjar Sumpersari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, saat itulah Saksi kemudian ijin sejenak kepada Terdakwa untuk pergi ke toilet Masjid karena ingin membuang air kecil namun kunci motornya tersebut masih menyantol, sekira pukul 14.00 WITA saat Saksi sudah selesai dari toilet Masjid, kemudian kembali ke tempat dia memarkir sepeda motor tersebut, dan setelah dicek ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna hitam DK 6451 FCU yang sebelumnya terparkir di depan masjid sudah tidak ada;

- Bahwa pada saat Saksi pergi ke Toilet Masjid Baitul Jadid Sumpersari, Terdakwa masih berada di depan Masjid dan berdiri di sebelah motor Honda Beat Sporty warna hitam DK 6451 FCU tersebut untuk menunggu Saksi, namun pada saat Saksi selesai dari toilet dan kembali ke lokasi parkir motor tersebut, Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna Hitam DK 6451 FCU yang dia bawa tersebut sudah tidak ada bersamaan dengan Terdakwa pada saat itu juga sudah tidak ada;

- Bahwa Saksi mencurigai seseorang laki-laki yang diketahui bernama PAK ANDI (Terdakwa) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat Sporty warna hitam DK 6451 FCU tersebut, karena motor tersebut telah hilang bersamaan dengan menghilangnya Terdakwa pada saat Saksi selesai dari Toilet Masjid, Saksi hanya mengizinkan Terdakwa untuk mengendarai sepeda motor tersebut hanya pada saat membonceng Saksi dari Tabanan, namun pada saat seorang diri Saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna hitam DK 6451 FCU tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna hitam DK 6451 FCU yang dibawanya telah hilang, Saksi sempat mencarinya namun tidak juga ditemukan, Saksi juga sudah mencoba menelepon Terdakwa melalui panggilan Whatsapp namun tidak diangkat, akhirnya Saksi menelepon kakak sepupu yang bernama Terdakwa untuk memberitahukan jika dirinya telah kehilangan sepeda motor dan sekaligus menyuruhnya untuk menjemput Saksi di Masjid Baitul Jadid yang beralamat di jalan Denpasar-Gilimanuk di Banjar Sumbersari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi STEVANUS SABA KULLA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi Mikael Putarato telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Mikael Putarato yang merupakan adik sepupu Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang telah hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna hitam Nomor Polisi DK 6451 FCU, Nomor Rangka: MH1JM8218PK844342, Nomor Mesin JM82E1843855, yang telah hilang pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WITA di depan sebuah Masjid di Sumbersari, dDsa Melaya, kec. Melaya, kab. Jembrana;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna hitam Nomor Polisi DK 6451 FCU, Nomor Rangka: MH1JM8218PK844342, Nomor Mesin JM82E1843855 adalah Saksi Devita Putri Lunga Pewali;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 Saksi Mikael Putarato ketika itu berpergian dengan Terdakwa dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna hitam Nomor Polisi DK 6451 FCU karena pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pkl. 19.00 wita, Saksi melihat dan mendengar Saksi Mikael Putarato menerima telepon Whatsapp dari Terdakwa, pada saat itu

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Nga



yang Saksi dengar Saksi Mikael Putarato berjanji untuk menjemput Terdakwa di Tabanan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga, Saksi mengenal Terdakwa karena hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WITA saat Saksi berangkat ke Pasar Kreneng Denpasar dari kostnya menggunakan sepeda motor untuk membeli makan, pada saat Saksi hendak masuk ke dalam pasar kreneng Denpasar Saksi dipanggil oleh seseorang laki-laki yang dia tidak kenal menawarkan pekerjaan kepadanya, kemudian seseorang yang dia tidak kenal tersebut memberikan nomor whatsapp dan mengaku bernama PAK ANDI (Terdakwa), saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya memiliki sebuah toko di Gianyar dan jika membutuhkan pekerjaan diminta untuk menghubungi dirinya, kemudian Saksi melanjutkan untuk membeli makanan di pasar kreneng tersebut, saat selesai membeli makanan di Pasar Kreneng, Saksi pulang ke kost yang beralamat di Jl. Waturenggong No 110, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sesampainya di kost Saksi langsung memberi tahu kepada adik sepupunya yang bernama Saksi Mikael Putarato bahwa dirinya bertemu dengan seseorang yang dia tidak kenal akan tetapi mengaku bernama PAK ANDI (Terdakwa) menawarkan pekerjaan, kemudian Saksi memberikan nomor whatsapp Terdakwa kepada adik sepupunya tersebut dikarenakan adik sepupu Saksi tidak memiliki pekerjaan, kemudian setelah Saksi memberikan nomor whatsapp tersebut kepada adik sepupunya, selanjutnya adik sepupunya pada saat itu juga langsung menghubungi nomor whatsapp tersebut dan bertanya kepada Terdakwa tentang pekerjaan apa yang Terdakwa akan diberikan, kemudian Terdakwa mengajak adik sepupu Saksi untuk bertemu di pasar kreneng pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023;

- Bahwa Saksi mencurigai seseorang yang mengaku bernama PAK ANDI yang pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 bepergian bersama adik sepupu Saksi (Saksi Mikael Putarato) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna Hitam Nomor Polisi DK 6451 FCU, Nomor Rangka: MH1JM8218PK844342, Nomor Mesin JM82E1843855;

- Bahwa setelah peristiwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna Hitam Nomor Polisi DK 6451 FCU tersebut, Saksi berulang kali menghubungi Terdakwa melalui telepon Whatsapp, namun tidak



direspon dan kemudian nomor akun Whatshaap Saksi diblokir oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WITA adik sepupu Saksi (Saksi Mikael Putarato) ijin kepadanya untuk bertemu dengan Terdakwa di pasar kreneng akan tetapi Saksi tidak ikut ke pasar kreneng untuk bertemu dengan Terdakwa, dan ketika adik sepupu Saksi kembali ke kostnya kemudian Saksi menanyakan kepada adik sepupu kapan mulai kerja dengan Terdakwa, kemudian adik sepupu Saksi menjawab "nanti Saksi dihubungi PAK ANDI", kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 wita adik sepupu Saksi kembali meminta ijin kepadanya untuk bertemu dan menjemput Terdakwa di Kabupaten Tabanan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna Hitam Nomor Polisi DK 6451 FCU, Nomor Rangka: MH1JM8218PK844342, Nomor Mesin JM82E1843855. Kemudian sekira pukul 17.00 wita Saksi dihubungi oleh adik sepupunya (Saksi Mikael Putarato) melalui telepon yang mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna Hitam Nomor Polisi DK 6451 FCU, Nomor Rangka: MH1JM8218PK844342, Nomor Mesin JM82E1843855, telah hilang dan Terdakwa yang sebelumnya bersama dengan adik sepupu Saksi juga tidak ada. Selanjutnya adik sepupu Saksi meminta tolong kepada Saksi untuk menjemput dirinya di sebuah Masjid yang beralamat di Desa Sumber Sari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi DEVITA PUTRI LUNGA PEWALI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan Saksi Mikael Putarato kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna hitam dengan No.Pol DK 6451 FCU dengan Noka: MH1JM8218PK844342, dengan Nosin: JM82E1843855;

- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi Mikael Putarato kehilangan sepeda motor yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wita di depan Masjid Baitul Jadid yang beralamat di Jalan Denpasar-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gilimanuk Banjar Sumpersari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa Pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor yang telah hilang tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui jika mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna hitam dengan No.Pol DK 6451 FCU miliknya tersebut telah hilang karena diberitahu lewat telephone oleh kakak Saksi yang bernama YUDIKARLOS OURI PEWALI;
- Bahwa Sebelum hilang, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna hitam dengan No.Pol DK 6451 FCU tersebut terakhir kali dipergunakan oleh Saksi Mikael Putarato karena sebelumnya dia yang meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 Wita, Saksi Mikael Putarato meminjam karena dia bilang akan dipergunakan untuk menjemput bosnya;
- Bahwa Selain Saksi Mikael Putarato sebelumnya tidak ada orang lain yang meminta izin kepada Saksi untuk mengambil/menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna hitam dengan No.Pol DK 6451 FCU milik Saksi tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Mikael Putarato, orang yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi tanpa izin tersebut adalah orang yang bernama PAK ANDI (Terdakwa);
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu atau kenal dengan orang bernama PAK ANDI (Terdakwa) tersebut;
- Bahwa Setelah Saksi mengetahui kejadian hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna hitam dengan No.Pol DK 6451 FCU milik Saksi tersebut, Saksi tidak bisa berbuat apa-apa, merasa shock dan merasa terpukul dengan hilangnya sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Akibat kejadian hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna hitam dengan No.Pol DK 6451 FCU tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dijemput oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 14.45 wita bertempat di Polres Jembrana;
- Bahwa Terdakwa diamankan Oleh petugas Kepolisian terkait Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna hitam dengan No.Pol DK 6451 FCU, milik Saksi Mikael Putarato;
- Bahwa Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di depan Masjid Baitul Jadid yang beralamat di jalan Denpasar-Gilimanuk di Banjar Summersari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin atau tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak dalam hal ini Saksi Mikael Putarato selaku pemilik kendaraan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wita sempat berkenalan dengan Saksi Stevanus Saba Kulla di Pasar Kreneng Denpasar, saat itu Terdakwa mengaku memiliki toko pakaian dan menawari dia untuk bekerja di toko milik Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan nomor whatsapp milik Terdakwa kepada Saksi Stevanus Saba Kulla. Sekitar pukul 20.40 WITA, Terdakwa menerima telpon via whatsapp dari seseorang bernama Saksi Mikael Putarato yang mengaku adik dari Saksi Stevanus Saba Kulla dan mengatakan berminat dengan pekerjaan yang dia tawarkan, sehingga Terdakwa mengajak dia untuk bertemu di Pasar Kreneng esok harinya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 wita. Kemudian Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Terdakwa sempat menghubungi Saksi Mikael Putarato untuk mengajak kerja di Toko milik Terdakwa yang ada daerah Gianyar, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Mikael Putarato menjemput Terdakwa di warung makan daerah tabanan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023. Saksi Mikael Putarato sempat menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki kendaraan, namun Terdakwa langsung menyarankan agar Saksi Mikael Putarato meminjam dulu motor milik temannya. Pada hari Sabtu tersebut pada pukul 10.00 Wita Saksi Mikael Putarato sampai Tabanan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna hitam dengan No.Pol DK 6451 FCU miliknya. Kemudian Terdakwa langsung mengajak Saksi Mikael Putarato untuk pergi ke Pelabuhan Gilimanuk dengan alasan untuk menjemput karyawan yang lain, kemudian Terdakwa bersama Saksi Mikael Putarato berangkat menggunakan sepeda motor yang dia kendarai tersebut namun Terdakwa

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Nga



yang memboncengnya, kemudian Setelah Terdakwa dan Saksi Mikael Putarato sampai di sekitar terminal cargo Gilimanuk, Terdakwa pergi ke Pelabuhan Gilimanuk dengan menggunakan sepeda motor Saksi Mikael Putarato tersebut dengan alasan untuk menjemput karyawan dan menyuruhnya untuk menunggu di terminal cargo. Beberapa saat kemudian Terdakwa kembali dan menemui Saksi Mikael Putarato, namun pergi lagi ke Pelabuhan untuk berpura pura mengecek kedatangan karyawan. Berselang 5 (lima) menit, Terdakwa kembali menemui Saksi Mikael Putarato dan kemudian mengajak Saksi Mikael Putarato untuk kembali ke arah Timur sambil menunggu karyawan tiba, sampai akhirnya sekira pukul 13.55 Wita mereka sampai di depan Masjid Baitul Jadid yang beralamat di jalan Denpasar-Gilimanuk di Desa Sumpersari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Saat berhenti di depan Masjid, mereka turun dari sepeda motor dan Saksi Mikael Putarato ijin sejenak untuk ke Toilet Masjid karena ingin membuang air kecil dan saat itu Terdakwa sedang berdiri di samping sepeda motor tersebut dengan kondisi kunci sepeda motor masih menyantol. Saat Saksi Mikael Putarato masuk ke toilet, Terdakwa langsung mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna hitam dengan No.Pol DK 6451 FCU milik Saksi Mikael Putarato tersebut tanpa ijin dan sepengetahuannya ke Gilimanuk dan menyeberang ke Pelabuhan Ketapang;

- Bahwa Setelah tiba di Pelabuhan Ketapang, selanjutnya Terdakwa menuju Probolinggo dan menemui IWAN untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna hitam dengan No.Pol DK 6451 FCU tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 malam hari bertempat di rumahnya IWAN yang beralamat di Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna hitam dengan No.Pol DK 6451 FCU dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), adapun sepeda motor tersebut dijual dengan kelengkapan STNK yang Terdakwa temukan di bawah jok sepeda motor;
- Bahwa Hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna hitam dengan No.Pol DK 6451 FCU hanya tersisa Rp399.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) setelah sebelumnya sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ditransfer kepada anak Terdakwa melalui dompet digital "DANA", kemudian untuk membeli jaket warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk X-URBAND absolute seharga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan sisanya lagi digunakan untuk biaya kebutuhan sehari;

- Bahwa Terdakwa sempat melakukan pencurian 6 (enam) unit sepeda motor dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih, berlokasi di Masjid wilayah Pelabuhan Ketapang.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, berlokasi di wilayah Pelabuhan Ketapang.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, berlokasi di wilayah Pelabuhan Ketapang.
- 1 (satu) unit Honda Supra X 125 warna merah, berlokasi di wilayah Pelabuhan Ketapang.
- 1 (satu) unit Honda Vario warna merah, berlokasi di wilayah Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember.
- 1 (satu) unit Honda Vario warna hitam, berlokasi di wilayah Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember;

- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna hitam dengan No.Pol DK 6451 FCU milik Saksi Mikael Putarato sejak awal berkenalan dengan Saksi Mikael Putarato dan kemudian menyuruh dia menjemput Terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya;

- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna hitam dengan No.Pol. DK 6451 FCU milik Saksi Mikael Putarato, itu murni keinginan Terdakwa sendiri untuk mengambil dan memiliki sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jaket warna hitam merk X-URBAND absolute;
2. Uang sejumlah Rp399.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Nga



- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 3. 1 (satu) buah baju kemeja motif kotak-kotak warna biru abu-abu;
- 4. 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu tua;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan kemudian Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 13:55 WITA di depan Masjid Baitul Jadid yang beralamat di Jalan Denpasar-Gilimanuk, Banjar Summersari, Desa Melaya Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna Hitam Nopol DK 6451 FCU tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Devita Putri Lunga Pewali;
- Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi Stevanus Saba Kulla dan mengatakan bahwa Terdakwa memiliki toko pakaian dan menawari Saksi Stevanus Saba Kulla untuk bekerja pada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Stevanus Saba Kulla untuk menjemput Terdakwa di warung rumah makan di daerah Tabanan pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023 untuk menuju ke toko Terdakwa di daerah Gianyar;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Honda Beat Sporty warna hitam Nopol DK 6451 FCU yang dipinjamnya dari Saksi Devita Putri Lunga Pewali menuju ke Tabanan untuk menjemput Terdakwa, sesampainya di



tempat Terdakwa, Terdakwa kemudian mengajak Saksi Stevanus Saba Kulla untuk ke Gilimanuk dengan alasan menjemput karyawan yang lain, sesampainya di Terminal Kargo Pelabuhan Gilimanuk, Terdakwa menurunkan Saksi Stevanus Saba Kulla kemudian menuju Gilimanuk dengan alasan akan menjemput karyawan yang lain dan meminta Terdakwa untuk menunggu, kemudian Terdakwa kembali dan mengajak Saksi Stevanus Saba Kulla menuju ke arah timur dengan alasan sembari menunggu karyawan yang ditunggunya tersebut tiba, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Stevanus Saba Kulla sampai di depan Masjid Baitul Jadid dengan maksud Saksi Stevanus Saba Kulla hendak pergi ke toilet masjid untuk buang air kecil dengan posisi Terdakwa berada di samping sepeda motor dengan kunci masih menempel, lalu Terdakwa langsung mengambil dan membawa sepeda motor tersebut tanpa ijin lalu menyebrang dari Gilimanuk ke Ketapang;

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Iwan (DPO) dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) beserta STNK nya;
- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut hanya tersisa sejumlah Rp399.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dimana selebihnya Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Devita Putri Lunga Pewali mengalami kerugian sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini menunjuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Karyono alias Pak Andi di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya mengenai nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona* atau salah orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.2 Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil ialah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya atau dengan kata lain mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 13:55 WITA di depan Masjid Baitul Jadid yang berlatam di Jalan Denpasar-Gilimanuk, Banjar Sumpersari, Desa Melaya Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna Hitam Nopol DK 6451 FCU tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Devita Putri Lunga Pewali;

Menimbang, bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi Stevanus Saba Kulla dan mengatakan bahwa Terdakwa memiliki toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian dan menawari Saksi Stevanus Saba Kulla untuk bekerja pada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Stevanus Saba Kulla untuk menjemput Terdakwa di warung rumah makan di daerah Tabanan pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023 untuk menuju ke toko Terdakwa di daerah Gianyar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Honda Beat Sporty warna hitam Nopol DK 6451 FCU yang dipinjamnya dari Saksi Devita Putri Lunga Pewali menuju ke Tabanan untuk menjemput Terdakwa, sesampainya di tempat Terdakwa, Terdakwa kemudian mengajak Saksi Stevanus Saba Kulla untuk ke Gilimanuk dengan alasan menjemput karyawan yang lain, sesampainya di Terminal Kargo Pelabuhan Gilimanuk, Terdakwa menurunkan Saksi Stevanus Saba Kulla kemudian menuju Gilimanuk dengan alasan akan menjemput karyawan yang lain dan meminta Terdakwa untuk menunggu, kemudian Terdakwa kembali dan mengajak Saksi Stevanus Saba Kulla menuju ke arah timur dengan alasan sembari menunggu karyawan yang ditunggunya tersebut tiba, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Stevanus Saba Kulla sampai di depan Masjid Baitul Jadid dengan maksud Saksi Stevanus Saba Kulla hendak pergi ke toilet masjid untuk buang air kecil dengan posisi Terdakwa berada di samping sepeda motor dengan kunci masih menempel, lalu Terdakwa langsung mengambil dan membawa sepeda motor tersebut tanpa ijin lalu menyebrang dari Gilimanuk ke Ketapang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna Hitam Nopol DK 6451 FCU terbukti berpindah atau beralih tempat dari kekuasaan pemilik semula;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi Devita Putri Lunga Pewali mengalami kerugian sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), sehingga dapat diketahui bahwa barang-barang tersebut keseluruhannya memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut telah nyata Terdakwa secara sadar mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna Hitam Nopol DK 6451 FCU yang diambil tanpa hak dan tanpa ijin dari pemilik yang sah yaitu Saksi Devita Putri Lunga Pewali;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Nga



Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum menurut Moch. Anwar adalah perbuatan penguasaan atas barang dan melakukan tindakan atas barang-barang tersebut seakan-akan pemiliknya. Menurut R Soesilo, pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. Memiliki berarti bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan melawan hukum menurut Eddy O.S Hiariej meliputi melawan hukum tertulis (*objectief recht*), melawan hak seseorang (*subjectief recht*), melawan hukum tidak tertulis, dan tanpa kekuasaan atau kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Iwan (DPO) dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) beserta STNK nya;

Menimbang, bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut hanya tersisa sejumlah Rp399.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dimana selebihnya Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui Terdakwa memiliki niat untuk melakukan perbuatan tersebut agar didapatkan suatu keuntungan tertentu melalui penjualan atas barang yang bukan miliknya dan menikmati hasil penjualannya, padahal diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tanpa hak untuk menguasai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana, maka Terdakwa dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna hitam merk X-URBAND absolute, 1 (satu) buah baju kemeja motif kotak-kotak warna biru abu-abu dan 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu tua yang diakui dan terbukti merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp399.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari: 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), yang merupakan sisa hasil penjualan atas 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Devita Putri Lunga Pewali yang telah Terdakwa curi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Devita Putri Lunga Pewali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatan serupa;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sepatutnya Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KARYONO Alias PAK ANDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam merk X-URBAND absolute;
 - 1 (satu) buah baju kemeja motif kotak-kotak warna biru abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu tua;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- Uang sejumlah Rp399.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Devita Putri Lunga Pewali;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H. dan Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., masing-masing

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Adi Wirawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Petty Dyah Permata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

t.t.d

Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H.

t.t.d

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

I Nyoman Adi Wirawan, S.H.